



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | DINA SANTOSO BIN JITO SUPARMO; |
| 2. Tempat lahir | : | Grobogan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 22 tahun/2 Januari 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Tegal Jeruk, Rt. 02, Rw.01, Ds. Rambat, Kec. Geyer, Kab. Grobogan, Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA SANTOSO Bin JITO SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa DINA SANTOSO Bin JITO SUPARMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar catatan daftar besi beton berbagai ukuran yang hilang, 1 (satu) buah flasdisk berisi data rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU, 23 (dua puluh tiga) batang besi beton ukuran 8 psl, Dikembalikan kepada PT. Kebak Kramat Elang Perkasa melalui Saksi FATIMATUZ ZULFA;
 - 1 (satu) mobil jenis pick-up warna putih nomor polisi AE-8521-KE berikut STNKnya, Dikembalikan kepada Saksi YUSUP AKBAR RIANSAH;
4. Menghukum Terdakwa DINA SANTOSO Bin JITO SUPARMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-20/M.5.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dwi Adi Setyawan (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu antara bulan November 2022 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, bertempat di dalam gudang milik PT. Kebak Kramat Elang Perkasa masuk Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi," Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan sdr. Dwi Adi Setyawan diterima bekerja di PT. Kebak Kramat Elang Perkasa sebagai mandor gudang besi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 pada saat terdakwa dan sdr. Dwi Adi Setyawan jaga malam, saat itu keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil besi beton yang berada didalam gudang atas ajakan terdakwa, sdr. Dwi Adi Setyawan bersedia kemudian berbagi peran sdr. Dwi Adi Setyawan menawarkan besi beton kepada orang yang mau membeli sedangkan terdakwa mencari sewaan mobil pick up dan mencari buruh untuk mengangkut besi beton tersebut, kemudian setelah mobil pick up dibawa terdakwa menuju dalam gudang, sesampainya di gudang terdakwa menghubungi buruh dengan alasan ada pengiriman barang selanjutnya besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 Tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dimasukkan ke dalam mobil pick up warna putih Nopol AE 8521 KE selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Dwi Adi Setiawan membawa besi beton tersebut diantar ditempat para pembeli yang sebelumnya memesan melalui sdr. Dwi Adi Setiawan.

Bahwa terdakwa dan sdr. Dwi Adi Setiawan mengambil besi beton berbagai ukuran tersebut dilakukan sejak bulan Nopember tahun 2022 hingga pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 tanpa sejinya pemiliknya yaitu pihak PT. Kebak Kramat Elang Perkasa dan akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Dwi Adi Setiawan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 390.741.500 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Prasetyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya besi milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mengecek barang dalam Gudang dan setelah dilakukan pengecekan di gudang baru diketahui jika ada barang yang hilang berupa besi sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saksi melakukan pengecekan melalui CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di gudang kemudian melihat ada rekaman 2 (dua) orang telah mengambil besi dari dalam gudang sebanyak 16 (enam belas) kali pengambilan;
 - Bahwa yang saksi kenal orang yang mengambil besi tersebut adalah Terdakwa yang bertugas sebagai mandor di P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa sedangkan seorang lagi yang dikenal saksi bernama Sdr. Dwi Adi Setiawan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi kembali melakukan pengecekan terhadap jumlah besi yang ada didalam catatan administrasi dan dari hasil pengecekan didapatkan jumlah sebanyak 8,235 (delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) batang berbagai ukuran yang hilang;
 - Bahwa atas hilangnya barang tersebut kemudian dilaporkan ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa mengalami kerugian sebesar ± Rp390.741.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Fatimatuz Zulfa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya besi milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;
 - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi diberitahu oleh kepala mandor yang memberitahukan bahwa ada selisih jumlah barang berupa besi selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap besi yang keluar dan masuk dan yang masih tersisa di Gudang dan setelah dilakukan penghitungan terdapat selisih jumlah besi dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa atas selisih tersebut kemudian dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang digudang kemudian terlihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setiawan yang sama-sama bertugas sebagai mandor tanpa sepengetahuan dan sejijin perusahaan telah mengambil besi dari dalam gudang dengan menggunakan sarana angkut berupa mobil *pick up* warna putih;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2023, saksi kembali melakukan pengecekan terhadap jumlah besi yang ada didalam catatan administrasi dan dari hasil pengecekan didapatkan jumlah sebanyak 8,235 (delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) batang berbagai ukuran yang hilang;
 - Bahwa benar atas hilangnya barang tersebut kemudian dilaporkan ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut PT Kebak Kramat Elang Perkasa mengalami kerugian sebesar ± Rp390.741.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Muhammad Ichwanuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya besi milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;
 - Bahwa mulanya pada bulan Desember 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa selaku mandor dan saksi diajak untuk mengangkut besi dan disuruh datang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegudang P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa dan sesampainya digudang Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Saputra dan telah ada sebuah kendaraan jenis *pick up* warna putih;

- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut besi kedalam *pick up* dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) batang besi ukuram 8.0 dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Yusup Akbar Riansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya besi milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;

- Bahwa mulanya pada sekitar bulan November tahun 2022, Terdakwa telah meminjam kendaraan jenis *pick up* merk Daihatsu warna putih nomor polisi AE-8521 kepada saksi dengan cara sewa secara harian perhari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan milik saksi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang apa;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kendaraan milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang hasil kejahatan berupa besi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Purnomo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya besi milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;

- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang membutuhkan besi untuk membangun rumah kemudian Terdakwa datang menawarkan besi kepada saksi untuk dibeli dan saksi bersedia membeli besi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil jenis *pick up* dengan mengangkut besi dengan jumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) batang dan oleh saksi besi tersebut dibeli dengan harga Rp6.190.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian oleh saksi besi tersebut dipergunakan untuk bahan membuat rumah dan masih tersisa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang belum terpakai;

- Bawa saksi tidak mengetahui bahwa besi yang dibelinya dari Terdakwa tersebut adalah barang dari hasil kejahatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membentarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa mulanya Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan diterima bekerja di P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa sebagai mandor gudang besi;

- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 pada saat Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan jaga malam dan saat itu keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi beton yang berada didalam gudang;

- Bawa atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dwi Adi Setyawan bersedia kemudian berbagi peran Sdr. Dwi Adi Setyawan menawarkan besi beton kepada orang yang mau membeli sedangkan Terdakwa mencari sewaan mobil *pick up* dan mencari buruh untuk mengangkut besi beton tersebut;

- Bawa kemudian setelah mobil *pick up* dibawa Terdakwa menuju dalam gudang dan sesampainya di gudang Terdakwa menghubungi buruh dengan alasan ada pengiriman barang selanjutnya besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dimasukkan ke dalam mobil *pick up* warna putih Nopol AE 8521 KE;

- Bawa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan membawa besi beton tersebut diantar di tempat para pembeli yang sebelumnya memesan melalui Sdr. Dwi Adi Setyawan;

- Bawa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dwi Adi Setyawan mengambil besi tanpa ijin tersebut dilakukan secara berulangkali dengan rata-rata pengambilan antara 150 sampai dengan 200 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa mengalami kerugian sebesar ± Rp390.741.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar catatan daftar besi beton berbagai ukuran yang hilang;
2. 1 (satu) buah flasdisk berisi data rekaman CCTV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU;
4. 23 (dua puluh tiga) batang besi beton ukuran 8 psl;
5. 1 (satu) mobil jenis pick-up warna putih nomor polisi AE-8521-KE berikut STNKnya,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan diterima bekerja di P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa sebagai mandor gudang besi;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 pada saat Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan jaga malam dan saat itu keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi beton yang berada didalam gudang;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dwi Adi Setyawan bersedia kemudian berbagi peran Sdr. Dwi Adi Setyawan menawarkan besi beton kepada orang yang mau membeli sedangkan Terdakwa mencari sewaan mobil *pick up* dan mencari buruh untuk mengangkut besi beton tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mobil *pick up* dibawa Terdakwa menuju dalam gudang dan sesampainya di gudang Terdakwa menghubungi buruh dengan alasan ada pengiriman barang selanjutnya besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dimasukkan ke dalam mobil *pick up* warna putih Nopol AE 8521 KE;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan membawa besi beton tersebut diantar ditempat para pembeli yang sebelumnya memesan melalui Sdr. Dwi Adi Setyawan;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dwi Adi Setyawan mengambil besi tanpa ijin tersebut dilakukan secara berulangkali dengan rata-rata pengambilan antara 150 sampai dengan 200 batang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa mengalami kerugian sebesar ± Rp390.741.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan untuk membeli sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Dina Santoso Bin Jito Suparmo yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula sedemikian rupa sehingga penguasaan nyata dari barang tersebut pindah ke penguasaan yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 pada saat Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan jaga malam dan saat itu keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi beton yang berada didalam Gudang dan atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dwi Adi Setyawan bersedia kemudian berbagi peran Sdr. Dwi Adi Setyawan menawarkan besi beton kepada orang yang mau membeli sedangkan Terdakwa mencari sewaan mobil *pick up* dan mencari buruh untuk mengangkut besi beton tersebut kemudian setelah mobil *pick up* dibawa Terdakwa menuju dalam gudang dan sesampainya di gudang Terdakwa menghubungi buruh dengan alasan ada pengiriman barang selanjutnya besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dimasukkan ke dalam mobil *pick up* warna putih Nopol AE 8521 KE lalu selanjutnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dwi Adi Setyawan membawa besi beton tersebut diantar ditempat para pembeli yang sebelumnya memesan melalui Sdr. Dwi Adi Setyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi Adi Setyawan mengambil besi tanpa ijin tersebut dilakukan secara berulangkali dengan rata-rata pengambilan antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Mengambil Suatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa dan bukan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum atau tanpa hak karena pengambilan itu tanpa seijin pemiliknya yaitu P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa barang besi beton berbagai ukuran 8.0 si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) milik P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2022 pada saat Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan jaga malam dan saat itu keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi beton yang berada didalam gudang dan atas ajakan Terdakwa tersebut Sdr. Dwi Adi Setyawan bersedia kemudian berbagi peran Sdr. Dwi Adi Setyawan menawarkan besi beton kepada orang yang mau membeli sedangkan Terdakwa mencari sewaan mobil *pick up* dan mencari buruh untuk mengangkut besi beton tersebut kemudian setelah mobil *pick up* dibawa Terdakwa menuju dalam gudang dan sesampainya di gudang Terdakwa menghubungi buruh dengan alasan ada pengiriman barang selanjutnya besi beton berbagai ukuran 8.0 si sebanyak 300 (tiga ratus) batang, ukuran 8.0 psi sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang, ukuran 8.0 ful sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) batang, ukuran 8.0 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang, ukuran 5,7 sebanyak 400 (empat ratus) batang dan ukuran 10 tsty sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dimasukkan ke dalam mobil *pick up* warna putih Nopol AE 8521 KE lalu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dwi Adi Setyawan membawa besi beton tersebut diantar ditempat para pembeli yang sebelumnya memesan melalui Sdr. Dwi Adi Setyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi Adi Setyawan mengambil besi tanpa ijin tersebut dilakukan secara berulangkali dengan rata-rata pengambilan antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar catatan daftar besi beton berbagai ukuran yang hilang, 1 (satu) buah flasdisk berisi data rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU, 23 (dua puluh tiga) batang besi beton ukuran 8 psl dikembalikan kepada P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa melalui saksi Fatimatuz Zulfa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil jenis pick-up warna putih nomor polisi AE-8521-KE berikut STNKnya, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Yusup Akbar Riansah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Santoso Bin Jito Suparmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar catatan daftar besi beton berbagai ukuran yang hilang;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi data rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah nomor polisi B-3548-PU;
 - 23 (dua puluh tiga) batang besi beton ukuran 8 psl;dikembalikan kepada P.T. Kebak Kramat Elang Perkasa melalui saksi Fatimatuz Zulfa
- 1 (satu) mobil jenis pick-up warna putih nomor polisi AE-8521-KE berikut STNKnya;
dikembalikan kepada saksi Yusup Akbar Riansah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H

Ariandy, S.H.

Panitera

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16